



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 660.05/Kep.260-DLH/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ADIWIYATA

TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Penghargaan Adiwiyata merupakan program berskala nasional yang mendorong terwujudnya pendidikan berwawasan lingkungan hidup yang edukatif, partisipatif dan berkelanjutan bagi satuan pendidikan dan peserta didik;

b. bahwa untuk menilai keberhasilan dan penjangkauan Penghargaan Adiwiyata di daerah maka perlu dilakukan penilaian di tingkat daerah dan untuk itu perlu dibentuk Tim Penilai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52 / MENLHK / SETJEN/ KUM. 1/2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 53 / MENLHK / SETJEN / KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Adiwiyata Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi terkait seleksi administratif dan pencapaian pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata;
  - b. menetapkan nilai pencapaian Sekolah Calon Penerima Penghargaan Adiwiyata kabupaten Purwakarta;




- c. melaporkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Purwakarta sebagai dasar untuk penetapan Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Purwakarta.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 11 Mei 2022

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 660.101/Kep-260-B/H/2022  
TANGGAL : 11 Mei 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI ADIWIYATA TAHUN  
ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENILAI ADIWIYATA KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2022

- I. Pengarah : Bupati Purwakarta.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.
- III. Ketua : Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- IV. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
- V. Sekretaris : Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda
- VI. Anggota :
  - 1. Unsur Bagian Hukum Setda;
  - 2. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Bidang tata Lingkungan;
  - 3. Unsur Dinas Pendidikan;
  - 4. Unsur Dinas Kesehatan;
  - 5. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta;
  - 6. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Persampahan;

BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA